



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 5/11 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN *LANDREFORM*  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan *Landreform*, perlu dibentuk Panitia Pertimbangan *Landreform* Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6636);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6637);
7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia Pertimbangan Landreform sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:


- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan Landreform di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. Melaksanakan penghimpunan data, pengecekan lapangan dan penelitian atas dokumen kepemilikan hak atas tanah dalam rangka penyelenggaraan Landreform di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pada pihak lain untuk keperluan penyelenggaraan Landreform di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- d. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Landreform di Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Bolaang Mongondow.



- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 1 November 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



LIMI MOKODOMPIT 

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM	
2.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
3.	SEKRETARIS DAERAH	



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 511 TAHUN 2022



TANGGAL : 1 November 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

SUSUNAN PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NO	NAMA / JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow selaku Ketua, merangkap anggota	Ketua
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Wakil Ketua I
3.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow	Wakil Ketua II
4.	Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
6.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
7.	Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
8.	Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
9.	Kepala Kejaksaan Kotamobagu	Anggota
10.	Kepala Komando Distrik Militer Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
11.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
12.	Kepala Pemantapan Kawasan Hutan (KPKH) Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
13.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
14.	Ketua Dewan Kelompok Pembaharuan Agraria Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
15.	Camat Lokasi Redistribusi Tanah	Anggota
16.	Sangadi Lokasi Redistribusi Tanah	Anggota

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,   
  
 LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM	
2.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
3.	SEKRETARIS DAERAH	